



**P U T U S A N**

**Nomor 15/PID/2021/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang mengadili perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan, atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUCHTAR DUNGGIO ALIAS TARI**
2. Tempat lahir : Isimu Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 42/18 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Djufri Buna, S.H.,M.H. dan Reny Djou, S.H.,M.H. berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 17 Nopember 2020, tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 19 Januari 2021, Nomor 161/Pid.B/2021/PN Lbo., dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU;**

Bahwa Terdakwa MUCHTAR DUNGGIO alias TARI pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 jam 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat dibelakang rumah terdakwa di Desa Isimu Raya Kec. Tibawa Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 jam 09.00 wita

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



saksi DELKI ISMAIL Alias DELKI, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa ada menjual/menyimpan minuman beralkohol jenis cap tikus di Desa Isimu Raya Kec. Tibawa Kab. Gorontalo dan dari informasi tersebut saksi DELKI ISMAIL Alias DELKI bersama-sama Tim Gabungan UKL I Ops Pekat Otanaha III thn 2019 Polda Gorontalo menuju rumah terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, saksi DELKI ISMAIL Alias DELKI bersama-sama Tim Gabungan UKL I Ops Pekat Otanaha III tahun 2019 Polda Gorontalo, langsung menemui pemilik rumah yaitu terdakwa Muchtar Dunggio Alias Tari dan menanyakan apakah terdakwa ada menjual minuman beralkohol jenis cap tikus lalu terdakwa menjawab “tidak” kemudian terdakwa diajak kebelakang rumahnya oleh Tim Gabungan Pekat Otanaha Polda Gorontalo dan mendapati minuman beralkohol jenis cap tikus di dalam rumahnya;
- Minuman beralkohol jenis cap tikus milik terdakwa berjumlah 10 (sepuluh) karung yang setiap satu karung berisi 4 (empat) kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis cap tikus dan 3 (tiga) kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis cap tikus, jumlah keseluruhan menjadi 43 (empat puluh tiga) kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis cap tikus dengan jumlah keseluruhan menjadi 537.5 (lima ratus tiga puluh tujuh koma lima) Liter minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa terdakwa memperoleh minuman beralkohol cap tikus tersebut dengan mendatangi langsung penjual minuman beralkohol jenis cap tikus yakni sdr. Om Wel di Amurang Sulawesi Utara pada hari jumat tanggal 13 Desember 2019 kemudian Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 20 (dua puluh) karung yang setiap satu karung berisi empat kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis cap tikus dengan harga Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah);
- Harga satu karung yang berisi empat kantong plastik minuman beralkohol jenis cap tikus dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Minuman beralkohol jenis cap tikus yang terdakwa beli dari Om WEL tersebut kemudian terdakwa menjualnya kepada pembeli di paguyaman an. sdr. Ka' Bado, sdr. Yakob, dan Riston sebanyak 9 (sembilan) karung;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut tidak memiliki ijin edar dari Pihak Berwajib;
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus membahayakan nyawa atau kesehatan orang;
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus sifat berbahaya yaitu tidak diberitahu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUCHTAR DUNGGIO alias TARI pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat dibelakang rumah terdakwa di Desa Isimu Raya Kec. Tibawa Kab. Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam Negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 jam 09.00 wita saksi DELKI ISMAIL Alias DELKI, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa ada menjual/menyimpan minuman beralkohol jenis cap tikus di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dan dari informasi tersebut saksi DELKI ISMAIL Alias DELKI bersama-sama Tim Gabungan UKL I Ops Pekat Otanaha III thn 2019 Polda Gorontalo menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, saksi DELKI ISMAIL Alias DELKI bersama-sama Tim Gabungan UKL I Ops Pekat Otanaha III tahun 2019 Polda Gorontalo, langsung menemui pemilik rumah yaitu terdakwa Muchtar Dunggio Alias Tari dan menanyakan apakah terdakwa ada menjual minuman beralkohol jenis cap tikus lalu terdakwa menjawab "tidak" kemudian terdakwa diajak kebelakang rumahnya oleh Tim Gabungan Pekat Otanaha Polda Gorontalo dan mendapati minuman beralkohol jenis cap tikus di dalam rumahnya;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT GTO.



- Minuman beralkohol jenis cap tikus milik terdakwa berjumlah 10 (sepuluh) karung yang setiap satu karung berisi 4 (empat) kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis cap tikus dan 3 (tiga) kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis cap tikus, jumlah keseluruhan menjadi 43 (empat puluh tiga) kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis cap tikus dengan jumlah keseluruhan menjadi 537.5 (lima ratus tiga puluh tujuh koma lima) Liter minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa terdakwa memperoleh minuman beralkohol cap tikus tersebut dengan mendatangi langsung penjual minuman beralkohol jenis captikus yakni sdr. Om Wel di Amurang Sulawesi Utara pada hari jumat tanggal 13 Desember 2019 kemudian Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 20 (dua puluh) karung yang setiap satu karung berisi empat kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis captikus dengan harga Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah);
- Harga satu karung yang berisi empat kantong plastik minuman beralkohol jenis cap tikus dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Minuman beralkohol jenis captikus yang terdakwa beli dari Om WEL tersebut kemudian terdakwa menjualnya kepada pembeli di paguyaman an. sdr. Ka' Bado, sdr. Yakob, dan Riston sebanyak 9 (sembilan) karung;
- Bahwa terdakwa menjual minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut tidak memiliki ijin edar dari Pihak Berwajib.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutananya, Penuntut Umum menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUCHTAR DUNGGIO alias TARI** secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki ijin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 jo. Pasal 91 ayat (1) UU No.18 tahun 2012 tentang pangan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUCHTAR DUNGGIO alias TARI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 27 (dua puluh tujuh) karung yang setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik diduga berisi minuman beralkohol jenis Cap Tikus dengan jumlah 1.350 liter, 600 ML atau 0,6 liter untuk pengujian di BPOM Gorontalo, sebanyak 1.339,4 (seribu tiga ratus tiga puluh sembilan koma empat) liter dimusnahkan (berita acara terlampir), sisanya sebanyak 10 (sepuluh) liter untuk proses pembuktian di Pengadilan.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muchtar Dunggio alias Tari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelaku Usaha Pangan Yang Dengan Sengaja Tidak Memiliki Izin Edar Pangan Olahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1.10 (sepuluh) karung yang setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis Cap Tikus;
  - 2.3 (tiga) kantong plastik berisi minuman beralkohol cap tikus;

Dimana barang bukti tersebut adalah seberat 537.5 (lima ratus tiga puluh lima) liter dan telah disisihkan 10 (sepuluh) liter untuk pembuktian di Pengadilan, 600 (enam ratus) Mili Liter untuk pengujian BPOM Gorontalo dan sisanya sebanyak 526.9 (lima ratus dua puluh enam koma sembilan) liter telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Juni 2020 dengan ijin pemusnahan barang bukti berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 10/Pen.Pid/2020/PN Lbo tanggal 7 April 2020;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa maupun Penuntut Umum **menyatakan banding** di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto, pada tanggal 26 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, Nomor 4/Akta.Pid/2021/PN Lbo., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum, pada tanggal 1 Februari 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukannya, Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukannya, Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding pada tanggal 28 Januari 2021 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto, sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum, Nomor 4/Akta Pid/2021/PN Lbo., tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2021, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding, Nomor 4/Akta Pid/2021/PN Lbo., tanggal 3 Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah diberi tahu untuk mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Limboto, Nomor 161/Pid.B/2020/PN Lbo., tanggal 19 Januari 2021, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding, tanggal 15 Februari 2021, Nomor 4/Akta.Pid/2021/PN Lbo.;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Limboto, Nomor 161/Pid.B/2020/PN Lbo., tanggal 19 Januari 2021, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding, tanggal 16 Februari 2021, Nomor 4/Akta.Pid/2021/PN Lbo.;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum mohon supaya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang diminta dalam tuntutan pidana pada tanggal 28 Januari 2021, yaitu:

- Menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki ijin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 142 Jo. Pasal 91 ayat (1) UU No. 18 tahun 2012 tentang pangan;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muchtar Dunggio alias Tari berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
- Mentapkan barang bukti berupa :
  1. 10 (sepuluh) karung yang setiap karung berisikan 4 (empat) kantong plastic berisi minuman beralkohol jenis cap tikus.
  2. 3 (tiga) kantong plastic berisi minuman beralkohol cap tikus. Dimana barang bukti tersebut adalah seberat 537.5 liter telah disisihkan 10 (sepuluh) liter untuk pembuktian di pengadilan, 600 mili liter untuk pengujian BPOM gorontalo dan sisanya sebanyak 529.9 liter telah dimusnahkan.
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 14.30 WITA dilakukan operasi gabungan oleh Polda Gorontalo diantaranya ikut dalam tim Saksi Ilham Badarudin dan Saksi Delki Ismail;
- Bahwa benar pada saat operasi tersebut tim menemukan 10 (sepuluh) karung yang setiap satu karung berisi empat kantong plastik berisi minuman beralkhol jenis cap tikus dan 3 (tiga) kantong plastik berisi minuman beralkhol jenis cap tikus dibelakang rumah Terdakwa di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh minuman cap tikus tersebut dengan cara mendatangi langsung penampung minuman beralkohol jenis cap tikus yakni seorang bernama Wel di Amurang Sulawesi Utara pada hari jum'at tanggal 13 Desember 2019, kemudian Tedakwa membeli minuman cap tikus dengan jumlah

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT GTO.



20 (dua puluh) karung dengan harga Rp11.000.000,00,- (sebelas juta rupiah) yang setiap satu karung berisi empat kantong plastik berisi minuman cap tikus atau setiap karung dengan harga Rp550.000,00,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa akan menjual minuman cap tikus tersebut perkarung yang setiap satu karung berisi 4 (empat) kantong plastik minuman cap tikus dengan harga Rp800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa dalam perkarung adalah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan sertifikat pengujian Nomor SP/PK-3/POL/001/PK-3/POL/I/20/01/01.20 dari BPOM Gorontalo tanggal 13 Januari 2020 atas pengujian sampel barang bukti berupa cairan warna bening bau khas alkohol dalam kesimpulan mengandung Etanol 54.08 (lima empat koma nol delapan) persen;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto, Nomor 161/Pid.B/2020/PN Lbo., tanggal 19 Januari 2021, serta memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Pertama dalam putusannya yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 jam 14.30 wita bertempat dibelakang rumah terdakwa di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kab. Gorontalo sebagai Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar dimana Terdakwa akan menjual minuman cap tikus sebanyak 10 (sepuluh) karung yang setiap karung berisikan 4 (empat) kantong plastic dan 3 (tiga) kantong plastic seberat 537,5 liter yang mengandung Etanol 54,08 (lima empat koma nol delapan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum maka Pengadilan Tingkat Pertama mengambil putusan dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pelaku Usaha Pangan yang dengan Sengaja Tidak Memiliki Izin Edar Pangan Olahan**" dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum yang mohon supaya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang diminta dalam tuntutan pidana pada tanggal 28 Januari 2021 maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena memori banding Penuntut Umum tidak ada

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	S		





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang bersifat yuridis yang perlu dibahas karena pada intinya mohon keringanan saja maka memori banding dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum adalah sebagaimana diatur dan diancam Pasal 142 jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang pada intinya melarang Pelaku Usaha Pangan yang sengaja tidak memiliki izin edar terhadap barang yang dijualnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) maka dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

Menimbang, bahwa karena ancaman pidana pasal tersebut bersifat alternatif, yang berarti memberikan kebebasan pada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari pidana tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding memilih menjatuhkan pidana tersebut dengan denda kepada Terdakwa. Penjatuhan pidana itu dengan pertimbangan bahwa pidana denda dianggap lebih efektif untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa dan lagi pula dalam perkara ini tidak ada orang yang menjadi korban atau dirugikan secara moral maupun material dari perbuatan Terdakwa. Dan efek dari pada pidana denda tersebut, secara ekonomis, memberikan pemasukan kepada Negara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama. Dengan alasan itu, putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 161/Pid.B/2020/PN Lbo., tanggal 19 Januari 2021 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili dengan amar putusan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 142 jo. 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT GTO.



**MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto, Nomor 161/Pid.B/2020/PN Lbo., tanggal 19 Januari 2021, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - 2.1. Menghukum Terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
  - 2.2. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari **Selasa, tanggal 16 Maret 2021**, oleh **Sigit Hariyanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Partahi Tulus Hutapea, S.H., M.H.** dan **Syafruddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta oleh **Rasuna Junus, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD

**Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H**  
TTD

**Syafruddin, S.H.,M.H.,**

Hakim Ketua  
TTD

**Sigit Hariyanto, S.H.,M.H.,**

Panitera Pengganti,  
TTD

**Rasuna Junus, S.H.**

**SALINAN SAH SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO**

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



H. SUHAIRI Z, SH., MH-

Paraf	Ketua Majeli s	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT GTO.